



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DECKY SETYAWAN ALIAS DIKI BIN DEMOS;**
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 4 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess PKS Suayap PT Mitra Mendawai Sejati Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Alamat sesuai KTP Kelurahan Nanga Bulik RT.007/ RW.000, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/09/IV/HUK.6.6./2023/Resnarkoba tanggal 27 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., Muhamad Fahmirian Noor, S.H., dan Tonny Pandiangan, S.H., Penasihat Hukum pada DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau berkantor di Jalan JC. Rangkap RT. 001, Kelurahan Nanga Buik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/PH/2023/PN Ngb tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Decky Setyawan alias Diki bin Demos** bersalah melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** pada surat dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Decky Setyawan alias Diki bin Demos** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan bersih masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan total berat bersih keseluruhan 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna cokelat merek gudang garam;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna ungu;
 - 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek oppo warna putih biru dengan nomor imei 868754042334691 no. HP. 082251026039;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi noka MH3UE1120FJ044606 Nosin E3RSE-0046408 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pengguna dan pecandu Narkoba;
2. Bahwa Terdakwa mau membawa barang bungkusan tersebut (sabun) karena ada upah membawa, dimana saat itu Terdakwa sangat memerlukan biaya untuk pengobatan orangtuanya;
3. Bahwa Terdakwa membawa Narkotika belumlah sebagai kurir profesional, hanya merupakan perbuatan coba-coba, dan shabu yang dibawa tidak sampai 1 (satu) gram;
4. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif serta berterus terang dalam pemeriksaan di Persidangan;
5. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum Pidana;
7. Bahwa Terdakwa sebagai anak yang bertanggung jawab membantu belanja orang tuanya yang sekarang ini dalam keadaan sakit;
8. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik itu tuntutan penjara dan denda sangat terlalu berat untuk ditanggung oleh Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa anak pertama dari dua bersaudara yang mana orangtua Terdakwa sudah lanjut usia, sehingga Terdakwa harus membantu pendidikan adik Terdakwa yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-42/LMD/06/2023 tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia **Terdakwa Decky Setyawan alias Diki bin Demos**, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023, bertempat di jalan gang kompleks BTN Griya Bukit Hibul Permai Rt. 013 Rw.000 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 16.40 WIB saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan saksi Vebry Guntara bin Arif Efendi yang merupakan anggota Kepolisian pada Satuan Reserse Narkotika Polres Lamandau mendapat informasi dari masyarakat aka nada pengantaran narkotika jenis sabu dari daerah Pangkalan Bun menuju ke daerah Nanga Bulik dan berdasarkan informasi tersebut tim satuan reserse narkotika Polres Lamandau melakukan penyelidikan ;
- o Bahwa saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan saksi Vebry Guntara bin Arif Efendi melakukan penyelidikan di daerah kompleks BTN Griya Bukit Hibul Permai Rt. 013 Rw.000 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau kemudian melihat seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi yang gerak-geriknya mencurigakan sehingga menghentikan laki-laki tersebut dan menanyakan identitas laki-laki tersebut Bernama Decky Setyawan alias Diki/ terdakwa selanjutnya saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan saksi Vebry Guntara bin Arif Efendi melakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian dari terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok warna cokelat merek Gudang Garam dan dilapis dengan tisu warna putih serta plastik warna ungu yang disimpan oleh terdakwa dalam saku belakang celana Panjang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa ;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa setelah menemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa yang mana terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Mukti (yang masuk dalam DPO) di daerah Pangkalan Bun yang akan dikirim oleh terdakwa kepada Sdr. Joko di daerah Nanga Bulik ;

o Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 17.00 WIB sedang berada di mess lalu ditelepon oleh Sdr. Mukti dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Sdr. Mukti : Bisa turun ke Pangkalan Bun kah malam ini ?
Terdakwa : Lihat nanti lah bang !
Sdr. Mukti : Oh ya udah saya tunggu
Dan Sdr.Mukti memutuskan/ mematikan pembicaraannya lalu beberapa menit kemudian terdakwa mengirim pesan melalui whats app kepada Sdr.

Mukti dengan isi pesan sebagai berikut :

Terdakwa : Gimana bang jadi kah ?
Sdr. Mukti : Entar lah, tunggu dulu
Terdakwa : Ok bang
Selanjutnya Sdr. Mukti mengirim pesan melalui whats app kepada terdakwa dengan isi pesan sebagai berikut :

Sdr. Mukti : Ndak jadi hari ini nanti saya kabari
Terdakwa : Ok bang

o Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. Mukti dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : Gimana bang jadi ndak kalau ndak jadi saya langsung pulang ke Bulik ?
Sdr. Mukti : Nanti sekitar jam 2 an dikabarin
Terdakwa : Ok bang
Lalu sekitar jam 15.00 WIB Sdr. Mukti menelepon terdakwa dengan uraian percakapan sebagai berikut :

Sdr. Mukti : Oke langsung turun aja nanti setelah pulang kerja
Terdakwa : Oke bang nanti pulang kerja aku langsung turun
Selanjutnya sekitar jam 16.10 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Mukti di Pangkalan Bun kemudian Sdr. Mukti menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna coklat merek Gudang garam yang berisi narkotika jenis sabu sambil berbicara dengan terdakwa dengan uraian percakapan sebagai berikut :

Sdr. Mukti : Ini barangnya nanti antarkan ke Joko ini uang Rp.50.000,- untuk beli bensin sementara sisanya nanti minta sama joko

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : Ok bang
o Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok warna coklat merek Gudang garam yang berisi narkoba jenis sabu lalu terdakwa simpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dari Pangkalan Bun menuju ke Nanga Bulik dan sekitar jam 20.10 WIB terdakwa sampai di Nanga Bulik lalu menelepon Sdr. Joko (yang masuk dalam DPO) dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : Dimana mas ?
Sdr. Joko : Lagi di luar ini
Terdakwa : Gimana barangnya ini ?
Sdr. Joko : Saya masih diluar
Lalu terdakwa pergi warung dan kembali menelepon Sdr. Joko dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : Lagi dimana biar aku antar barangnya ini
Sdr. Joko : Aku lagi dirumah temanku di BTN belakang kantor

Koramil
Terdakwa : Ya sudah saya kesana sekarang
Sdr. Joko : Ya saya tunggu
Kemudian terdakwa berangkat menuju BTN belakang koramil dan dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian beserta dengan barang bukti berupa yaitu :

1. 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih pada plastik yaitu 0,16 gr (nol koma enam belas gram) ; 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram) dan 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dengan berat bersih 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram).
 2. 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek Gudang garam.
 3. 1 (satu) lembar potongan plastik warna ungu.
 4. 1 (satu) buah gumpalan tisu warna putih.
 5. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam.
 6. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih.
 7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor Polisi.
- o Bahwa terdakwa sudah mengirim narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali dengan mendapat upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

o Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, atas dasar surat dari Satresnarkoba Polres Lamandau tentang Permintaan Uji Lab di BBPOM Palangka Raya, dengan No. B/614/V/Res.4.2/2023 tanggal 28 April 2023, telah selesai diuji oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dengan Nomor Surat : 299/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 30 april 2023, menerangkan bahwa hasil uji Laboratorium dari Kristal Bening tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin. Dengan uraian atau rincian sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Pemerian = Kristal, bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN : 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

o Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 29/11145/2023 tanggal 28 April 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, dengan total berat kotor sebesar 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan total berat bersih sebesar 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram. Dengan keterangan untuk uji lab sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Dengan rincian berat bersih sebagai berikut :

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb



No.	Uraian	Berat (gr.)
1.	1 (satu) bungkus kristal	0,16
2.	1 (satu) bungkus kristal	0,24
3.	1 (satu) bungkus kristal	0,13
	Total Berat Bersih	0,53
	Uji lab	0,03
	Sisa Berat Bersih	
	Untuk Dipergunakan di Persidangan	0,50

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa Decky Setyawan alias Diki bin Demos**, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023, bertempat di jalan gang kompleks BTN Griya Bukit Hibul Permai Rt. 013 Rw.000 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 16.40 WIB saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan saksi Vebry Guntara bin Arif Efendi yang merupakan anggota Kepolisian pada Satuan Reserse Narkotika Polres Lamandau mendapat informasi dari masyarakat aka nada pengantaran narkotika jenis sabu dari daerah Pangkalan Bun menuju ke daerah Nanga Bulik dan berdasarkan informasi tersebut tim satuan reserse narkotika Polres Lamandau melakukan penyelidikan ;
- o Bahwa saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan saksi Vebry Guntara bin Arif Efendi melakukan penyelidikan di daerah kompleks BTN Griya Bukit Hibul Permai Rt. 013 Rw.000 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau kemudian melihat seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi yang gerak-geriknya mencurigakan sehingga menghentikan laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menanyakan identitas laki-laki tersebut Bernama Decky Setyawan alias Diki/ terdakwa selanjutnya saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan saksi Vebry Guntara bin Arif Efendi melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian dari terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok warna cokelat merek Gudang Garam dan dilapis dengan tisu warna putih serta plastik warna ungu yang disimpan oleh terdakwa dalam saku belakang celana Panjang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa ;

o Bahwa setelah menemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa yang mana terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Mukti (yang masuk dalam DPO) di daerah Pangkalan Bun yang akan dikirim oleh terdakwa kepada Sdr. Joko di daerah Nanga Bulik ;

o Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 17.00 WIB sedang berada di mess lalu ditelepon oleh Sdr. Mukti dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Sdr. Mukti : Bisa turun ke Pangkalan Bun kah malam ini ?
Terdakwa : Lihat nanti lah bang !
Sdr. Mukti : Oh ya udah saya tunggu
Dan Sdr.Mukti memutuskan/ mematikan pembicaraannya lalu beberapa menit kemudian terdakwa mengirim pesan melalui whats app kepada Sdr. Mukti dengan isi pesan sebagai berikut :

Terdakwa : Gimana bang jadi kah ?
Sdr. Mukti : Entar lah, tunggu dulu
Terdakwa : Ok bang
Selanjutnya Sdr. Mukti mengirim pesan melalui whats app kepada terdakwa dengan isi pesan sebagai berikut :

Sdr. Mukti : Ndak jadi hari ini nanti saya kabari
Terdakwa : Ok bang
o Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. Mukti dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : Gimana bang jadi ndak kalau ndak jadi saya langsung pulang ke Bulik ?
Sdr. Mukti : Nanti sekitar jam 2 an dikabarin
Terdakwa : Ok bang

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu sekitar jam 15.00 WIB Sdr. Mukti menelepon terdakwa dengan uraian percakapan sebagai berikut :

Sdr. Mukti : Oke langsung turun aja nanti setelah pulang kerja
Terdakwa : Oke bang nanti pulang kerja aku langsung turun
Selanjutnya sekitar jam 16.10 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Mukti di Pangkalan Bun kemudian Sdr. Mukti menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna coklat merek Gudang garam yang berisi narkoba jenis sabu sambil berbicara dengan terdakwa dengan uraian percakapan sebagai berikut :

Sdr. Mukti : Ini barangnya nanti antarkan ke Joko ini uang
Rp.50.000,- untuk beli bensin sementara sisanya nanti
minta sama joko

Terdakwa : Ok bang
o Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok warna coklat merek Gudang garam yang berisi narkoba jenis sabu lalu terdakwa simpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dari Pangkalan Bun menuju ke Nanga Bulik dan sekitar jam 20.10 WIB terdakwa sampai di Nanga Bulik lalu menelepon Sdr. Joko (yang masuk dalam DPO) dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : Dimana mas ?
Sdr. Joko : Lagi di luar ini
Terdakwa : Gimana barangnya ini ?
Sdr. Joko : Saya masih diluar

Lalu terdakwa pergi warung dan kembali menelepon Sdr. Joko dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : Lagi dimana biar aku antar barangnya ini
Sdr. Joko : Aku lagi dirumah temanku di BTN belakang kantor
Koramil

Terdakwa : Ya sudah saya kesana sekarang
Sdr. Joko : Ya saya tunggu
Kemudian terdakwa berangkat menuju BTN belakang koramil dan dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian beserta dengan barang bukti berupa yaitu :

1. 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih pada plastik yaitu 0,16 gr (nol koma enam belas gram) ; 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram) dan 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dengan berat bersih 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram)
2. 1 (satu) buah kotak rokok warna cokelat merek Gudang garam

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb



3. 1 (satu) lembar potongan plastik warna ungu
4. 1 (satu) buah gumpalan tisu warna putih
5. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam
6. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor Polisi

o Bahwa terdakwa sudah mengirim narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali dengan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I.

o Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, atas dasar surat dari Satresnarkoba Polres Lamandau tentang Permintaan Uji Lab di BBPOM Palangka Raya, dengan No. B/614/V/Res.4.2/2023 tanggal 28 April 2023, telah selesai diuji oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dengan Nomor Surat : 299/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 30 april 2023, menerangkan bahwa hasil uji Laboratorium dari Kristal Bening tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin. Dengan uraian atau rincian sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :					
A	Organoleptik : Pemerian = Kristal, bening				
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Pengujian	Teknik
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV	
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Pengujian	Teknik
	-	-	-	-	
Ket. Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba					
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji					
CATATAN : 1.Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2.Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3.Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.					

o Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 29/11145/2023 tanggal 28 April 2023 telah dilakukan penimbangan



terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, dengan total berat kotor sebesar 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan total berat bersih sebesar 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram. Dengan keterangan untuk uji lab sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Dengan rincian berat bersih sebagai berikut :

No.	Uraian	Berat (gr.)
1.	1 (satu) bungkus kristal	0,16
2.	1 (satu) bungkus kristal	0,24
3.	1 (satu) bungkus kristal	0,13
	Total Berat Bersih	0,53
	Uji lab	0,03
	Sisa Berat Bersih Untuk Dipergunakan di Persidangan	0,50

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicki Febrianto Bin Waryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yakni sehubungan dengan menjadi Saksi terkait perkara tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba berawal dari Saksi yang merupakan ketua RT di lingkungan Komplek BTN Griya Bukit Hibul Permai RT. 013 RW. 000 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sedang berada di rumah kemudian datang 2 (dua) orang yang mengaku polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lamandau dan menjelaskan telah mengamankan seseorang yang diduga terlibat tindak pidana narkoba

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berada di lingkungan RT Saksi, kemudian 2 (dua) orang anggota polisi tersebut meminta Saksi menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan terhadap seseorang yang telah diamankan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau pada saat berada di tempat kejadian perkara, bahwa orang yang dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian tersebut adalah seseorang yang bernama Decky Setyawan Alias Diki Bin Demos;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Gang Komplek BTN Griya Bukit Hibul Permai RT. 013 RW. 000 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa adalah kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi melihat yang ditemukan oleh pihak polisi pada saat dilakukan penggeledahan yakni ditemukan pada saku belakang sebelah kiri celana panjang warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa berupa kotak/ bungkus rokok warna coklat merek gudang garam yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil dibungkus dengan tisu warna putih dan setelah tisu pembungkusnya dibuka terlihat di dalam plastik ada butiran kristal putih dan juga menemukan plastik warna ungu;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang butiran kristal putih yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa setelah diberikan informasi oleh pihak kepolisian bahwa butiran kristal putih yang ditemukan tersebut diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi berada di depan Terdakwa dengan jarak kira-kira 1 (satu) meter pada saat menyaksikan proses penggeledahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan pada saat polisi melakukan penggeledahan adalah 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih biru yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian polisi juga menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha Zupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi beserta 1 (satu) buah kunci kontak yang berada di tempat diamankannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba tersebut dikarenakan Saksi tidak diberikan informasi oleh pihak

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian pada saat Terdakwa diamankan ataupun mendengar langsung keterangan dari Terdakwa;

- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian dalam keadaan sudah diamankan dan dipegang oleh salah satu polisi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu warga di lingkungan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa yang hadir melalui layar *zoom* saat ini adalah orang yang Saksi lihat pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek Gudang Garam, 1 (satu) lembar potongan plastik warna ungu, 1 (satu) buah gumpalan tisu warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih biru dengan No. IMEI 868754042334691 No. Hp 082251026039 dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi beserta 1 (satu) buah kunci kontak adalah barang bukti yang Saksi lihat ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Terdakwa berada di lingkungan tempat tinggal Terdakwa dikarenakan Saksi mendengar pertanyaan dari polisi kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menjawab barang bukti tersebut akan diantarkan kepada pemiliknya yakni Sdr. Joko;
- Bahwa tidak ada warga di lingkungan tempat tinggal Saksi yang bernama Joko;
- Bahwa Saksi tinggal di tempat tinggal Saksi sudah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Jepri Bin Sumarto H. L. SURA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yakni menjadi Saksi atas penangkapan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggeledahan yang telah dilakukan oleh Saksi terhadap seseorang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Decky Setyawan Alias Diki Bin Demos;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama Saksi Vebry Guntara bin Arif Efendi terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Gang Komplek BTN Griya Bukit Hibul Permai RT. 013 RW. 000 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 16.40 WIB Saksi dan Saksi Vebry Guntara bin Arif Efendi yang merupakan anggota Kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba Polres Lamandau mendapat informasi dari masyarakat akan ada pengantaran narkoba jenis sabu dari daerah Pangkalan Bun menuju ke daerah Nanga Bulik dan berdasarkan informasi tersebut tim satuan reserse narkoba Polres Lamandau melakukan penyelidikan di daerah komplek BTN Griya Bukit Hibul Permai RT. 013 RW.000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dan melihat seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hitam tanpa nomor polisi yang gerak-geriknya mencurigakan sehingga menghentikan laki-laki tersebut dan menanyakan identitas laki-laki tersebut bernama Decky Setyawan alias Diki selanjutnya Saksi dan Saksi Vebry Guntara bin Arif Efendi melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Vebry Guntara bin Arif Efendi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan bungkus/kotak rokok merek gudang garam dari dalam saku celana panjang warna Hitam bagian belakang sebelah kiri dan setelah bungkus/kotak tersebut dibuka dibuka ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dilapis dengan tisu warna putih serta plastik warna ungu;
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan Saksi pada saat melakukan penggeledahan yakni 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih biru, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha Zupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) STNK kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha Zupiter Z warna hitam

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi KH 5938 RG Noka MH3UE1120FJ044606 Nosin E3RSE-0046408 An. Demos;

- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan Saksi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di pegadaian adalah 3 (tiga) paket masing-masing memiliki berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan total berat bersih keseluruhan adalah 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut bertujuan untuk diantarkan dari Sdr. Mukti di daerah Pangkalan Bun kepada Sdr. Joko di daerah Nanga Bulik;
- Bahwa Saksi tidak menemukan Sdr. Joko sebagai penerima narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan pada saat Terdakwa diinterogasi di tempat kejadian perkara, Terdakwa mengaku tidak mengetahui rumah yang akan dituju untuk menemui Sdr. Joko dan hanya diarahkan Sdr. Joko menuju Komplek BTN Griya Bukit Hibul Permai, sedangkan pada saat ditelepon menggunakan handphone milik Terdakwa nomor telepon Sdr. Joko sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Mukti atas pengantaran narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengisi BBM sepeda motor milik Terdakwa pada saat perjalanan dari Pangkalan Bun menuju Nanga Bulik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Mukti sebanyak 1 (satu) kali, sehingga total Terdakwa pernah menjadi pengantar narkoba jenis sabu adalah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ditemukan alat hisap pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang hadir melalui layar *zoom* saat ini adalah orang yang Saksi lakukan penangkapan dan penggeledahan atas nama Decky Setyawan Alias Diki Bin Demos berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal putih, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek gudang garam, 1 (satu) lembar potongan plastik warna ungu, 1 (satu) buah gumpalan tisu warna putih; 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih biru dengan Nomor IMEI 868754042334691 Nomor

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 082251026039, (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha Zupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi Noka MH3UE1120FJ044606 Nosing E3RSE-0046408 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) STNK kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha Zupiter Z warna hitam Nomor Polisi KH 5938 RG Noka MH3UE1120FJ044606 Nosing E3RSE-0046408 An. Demos adalah barang bukti yang ditemukan Saksi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah diamankan selanjutnya segera dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah negatif;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada Saksi lain yang menyaksikan yakni Saksi Vebry Guntara bin Arif Efendi yang merupakan rekan Saksi dan Saksi Dicki Febrianto bin Waryanto yang merupakan Ketua RT setempat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Vebry Guntara Bin Arif Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yakni menjadi Saksi atas penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan Saksi terhadap seseorang berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Gang Komplek BTN Griya Bukit Hibul Permai RT. 013 RW. 000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 16.40 WIB Saksi dan Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura yang merupakan anggota Kepolisian pada Satuan Reserse Narkotika Polres Lamandau mendapat informasi dari masyarakat akan ada pengantaran narkotika jenis sabu dari daerah Pangkalan Bun menuju ke daerah Nanga

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulik dan berdasarkan informasi tersebut tim satuan reserse narkotika Polres Lamandau melakukan penyelidikan, kemudian Saksi dan Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura melakukan penyelidikan di daerah komplek BTN Griya Bukit Hibul Permai RT. 013 RW.000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dan melihat seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi yang gerak-geriknya mencurigakan sehingga menghentikan laki-laki tersebut dan menanyakan identitas laki-laki tersebut bernama Decky Setyawan alias Diki selanjutnya Saksi dan Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura melakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan bungkus atau kotak rokok merek gudang garam dari dalam saku celana panjang warna hitam bagian belakang sebelah kiri dan setelah bungkus atau kotak tersebut dibuka ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dilapis dengan tisu warna putih serta plastik warna ungu;
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan Saksi pada saat melakukan pengeledahan yakni 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih biru, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha Zupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) STNK kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha Zupiter Z warna hitam nomor Polisi KH 5938 RG Noka MH3UE1120FJ044606 Nosin E3RSE-0046408 An. Demos;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Mukti di daerah Pangkalan Bun;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang ditemukan Saksi pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian adalah 3 (tiga) paket masing-masing memiliki berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan total berat bersih keseluruhan adalah 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut bertujuan untuk diantarkan dari Sdr. Mukti di daerah Pangkalan Bun kepada Sdr. Joko di daerah Nanga Bulik;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menemukan Sdr. Joko sebagai penerima narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan pada saat Terdakwa diinterogasi di tempat kejadian perkara, Terdakwa mengaku tidak mengetahui rumah yang akan dituju untuk menemui Sdr. Joko dan hanya diarahkan Sdr. Joko menuju Komplek BTN Griya Bukit Hibul Permai, sedangkan pada saat ditelepon menggunakan *handphone* milik Terdakwa nomor telepon Sdr. Joko sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Mukti atas pengantaran narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengisi BBM sepeda motor milik Terdakwa pada saat perjalanan dari Pangkalan Bun menuju Nanga Bulik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Mukti sebanyak 1 (satu) kali, sehingga total Terdakwa pernah menjadi pengantar narkoba jenis sabu adalah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ditemukan alat hisap pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang hadir melalui layar *zoom* saat ini adalah orang yang Saksi lakukan penangkapan dan pengeledahan atas nama Decky Setyawan Alias Diki Bin Demos berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal putih, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek gudang garam, 1 (satu) lembar potongan plastik warna ungu, 1 (satu) buah gumpalan tisu warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih biru dengan No. IMEI 868754042334691 No. Hp 082251026039, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha Zupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi Noka MH3UE1120FJ044606 Nosin E3RSE-0046408 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) STNK kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha Zupiter Z warna hitam Nomor Polisi KH 5938 RG Noka MH3UE1120FJ044606 Nosin E3RSE-0046408 An. Demos adalah barang bukti yang ditemukan Saksi pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan selanjutnya segera dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah negatif;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ada Saksi lain yang menyaksikan yakni Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura yang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rekan Saksi dan Saksi Dicki Febrianto bin Waryanto yang merupakan Ketua RT setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Gang Komplek BTN Griya Bukit Hibul Permai RT. 013 RW. 000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat Terdakwa diamankan adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal putih masing-masing mempunyai berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan total berat bersih keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek gudang garam, 1 (satu) lembar potongan plastik warna ungu, 1 (satu) buah gumpalan tisu warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih biru dengan No. IMEI 868754042334691 No. Hp 082251026039, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha Zupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi Noka MH3UE1120FJ044606 Nosin E3RSE-0046408 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) STNK kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha Zupiter Z warna hitam Nomor Polisi KH 5938 RG Noka MH3UE1120FJ044606 Nosin E3RSE-0046408 An. Demos;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal putih masing-masing mempunyai berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan total berat bersih keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram adalah milik Terdakwa namun merupakan barang titipan dari Sdr. Mukti di Nanga Bulik yang akan diserahkan kepada Sdr. Joko di Lamandau;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Mukti dan Sdr. Joko adalah teman Terdakwa mengenal Sdr. Joko dikarenakan Sdr. Joko merupakan teman di tempat kerja Terdakwa di PKS Suayap CBI, sedangkan Sdr. Mukti adalah teman Sdr. Joko yang kemudian dikenalkan kepada Terdakwa;
- Bahwa peran dari Terdakwa, Sdr. Joko, dan Sdr. Mukti di dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sebagai perantara dalam proses jual beli narkoba jenis sabu antara penjual Sdr. Mukti kepada pembeli Sdr. Joko;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu antara Sdr. Mukti dan Sdr. Joko tersebut berawal dari pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di mess lalu ditelepon oleh Sdr. Mukti dan terjadi pembicaraan diantara keduanya didahului dengan Sdr. Mukti bertanya *"Bisa turun ke Pangkalan Bun kah malam ini?"* Terdakwa menjawab *"Lihat nanti lah bang!"*, Sdr. Mukti menjawab *"Oh ya udah saya tunggu"* dan pembicaraan melalui telepon antara Terdakwa dan Sdr. Mukti berakhir, kemudian beberapa menit setelahnya Terdakwa mengirim pesan melalui *whatsApp* kepada Sdr. Mukti dengan isi pesan *"Gimana bang jadi kah?"* kemudian dijawab *"Entar lah, tunggu dulu"* kemudian Terdakwa menjawab *"Ok bang"* kemudian sekitar 1 (satu) jam setelahnya Sdr. Mukti menjawab *"Ndak jadi hari ini nanti saya kabari"* kemudian Terdakwa menjawab *"Ok bang"* dan pembicaraan melalui *whatsApp* antara Terdakwa dan Sdr. Mukti berakhir, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui *whatsApp* kepada Sdr. Mukti dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan *"Gimana bang jadi ndak kalau ndak jadi saya langsung pulang ke Bulik?"* kemudian Sdr. Mukti menjawab *"Nanti sekitar jam 2 an dikabarin"* kemudian Terdakwa menjawab *"Ok bang"*, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Mukti menelepon Terdakwa dengan uraian percakapan *"Oke langsung turun aja nanti setelah pulang kerja"* kemudian Terdakwa menjawab *"Oke bang nanti pulang kerja aku langsung turun"*. Selanjutnya sekitar pukul 16.10 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mukti di Pangkalan Bun kemudian Sdr. Mukti menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna coklat merek gudang garam yang berisi narkoba jenis sabu sambil berbicara dengan terdakwa dengan uraian percakapan *"Ini barangnya nanti antarkan ke Joko ini uang Rp100.000,- untuk beli bensin sementara sisanya Rp400.000 nanti minta sama joko"* kemudian Terdakwa menjawab *"Ok bang"*.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Joko bertempat tinggal di daerah dekat dermaga Nanga Bulik untuk alamat lengkapnya Terdakwa kurang memahami sedangkan Sdr. Mukti bertempat tinggal di daerah Madurejo Pangkalan Bun untuk alamat lengkapnya Terdakwa kurang memahami;
- Bahwa Terdakwa bisa diamankan oleh pihak polisi saat berada di sekitar BTN Griya Bukit Hibul Permai RT. 013 RW. 000 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah berawal setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok warna coklat merek gudang garam yang berisi narkoba jenis sabu dari Sdr. Mukti lalu Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam Terdakwa berangkat dari Pangkalan Bun menuju ke Nanga Bulik dan sekitar jam 20.10 WIB terdakwa sampai di Nanga Bulik lalu menelepon Sdr. Joko dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan *"Dimana mas?"* Kemudian Sdr. Joko menjawab *"Lagi di luar ini"* kemudian Terdakwa menjawab *"Gimana barangnya ini?"* kemudian Sdr. Joko menjawab *"Saya masih diluar"* lalu Terdakwa pergi ke warung dan kembali menelepon Sdr. Joko dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan *"Lagi dimana? biar aku antar barangnya ini"* Kemudian Sdr. Joko menjawab *"Aku lagi dirumah temanku di BTN belakang kantor Koramil"* kemudian Terdakwa menjawab *"Ya sudah saya kesana sekarang"* kemudian Sdr. Joko menjawab *"Ya saya tunggu"*, kemudian Terdakwa berangkat menuju BTN belakang koramil dan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Lamandau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah yang akan dituju untuk menemui Sdr. Joko, dan rencananya akan diarahkan Sdr. Joko ketika Terdakwa sampai di Komplek BTN Griya Bukit Hibul Permai RT. 013 RW. 000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pihak kepolisian sempat menelusuri dimana keberadaan Sdr. Joko pada saat mengamankan Terdakwa dengan cara menghubungi Sdr. Joko menggunakan *handphone* milik Terdakwa, namun nomor telepon Sdr. Joko sudah tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam transaksi peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dan kesemuanya atas perintah dari Sdr. Mukti sebagai penjual kepada Sdr. Joko sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Joko pada transaksi yang pertama dengan cara terlebih dahulu ditentukan oleh Sdr. Joko mengenai tempat yang akan menjadi lokasi pertemuan antara Terdakwa dan Sdr.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko, kemudian setelah bertemu narkoba jenis sabu tersebut langsung diserahkan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atas transaksi antara Sdr. Mukti dan Sdr. Joko sebagai perantara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang cara pembayarannya adalah ketika menerima paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Mukti diberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang membeli BBM di perjalanan kemudian sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan diberikan oleh Sdr. Joko apabila narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Sdr. Joko;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dikarenakan tergiur dengan upah yang besar setiap kali melakukannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta di PKS Suayap PT Mitra Mendawai Sejati Desa Umpang dan memperoleh upah sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali, untuk waktunya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali seperti keterangan yang Terdakwa berikan pada persidangan ini dan bukan seperti keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang menerangkan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal putih, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek gudang garam, 1 (satu) lembar potongan plastik warna ungu, 1 (satu) buah gumpalan tisu warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih biru dengan No. IMEI 868754042334691 No. Hp 082251026039, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha Zupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi Noka MH3UE1120FJ044606 Nosin E3RSE-0046408 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) STNK kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha Zupiter Z warna hitam Nomor Polisi KH 5938 RG Noka MH3UE1120FJ044606 Nosin E3RSE-0046408 An. Demos adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan pihak polisi;
- Bahwa sepeda motor milik siapa yang Terdakwa gunakan pada saat akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Joko adalah sepeda motor milik Terdakwa sendiri yang diberikan oleh Orang Tua Terdakwa pada saat Terdakwa duduk di bangku sekolah menengah pertama;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika menjalani pemeriksaan di kantor Polisi tidak menggunakan pendampingan dari Penasihat Hukum, namun sebelumnya Terdakwa ada diberikan penjelasan oleh pihak Polisi akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Penasihat Hukum tersebut sudah disediakan oleh pihak Polisi namun Terdakwa menolak;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat narkoba jenis sabu dimasukan ke dalam kotak rokok yang diserahkan oleh Sdr. Mukti kepada Terdakwa namun Terdakwa melihat gumpalan tisu yang dimasukan Sdr, Mukti ke dalam kotak rokok sebelum diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berangkat dan pulang sendiri ketika menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara Sdr. Mukti dan Sdr. Joko;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Joko bekerja sebagai penyedia jasa service alat-alat elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan bersih masing-masing 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan total berat bersih keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok warna cokelat merek gudang garam;
3. 1 (satu) lembar potongan plastik warna ungu;
4. 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih;
5. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
6. 1 (satu) buah *handphone* merek oppo warna putih biru dengan nomor imei 868754042334691, nomor *handphone* 082251026039;
7. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi noka MH3UE1120FJ044606 Nosin E3RSE-0046408 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, atas dasar surat dari Satresnarkoba Polres Lamandau tentang Permintaan Uji Lab di BBPOM Palangka Raya, dengan No. B/614/V/Res.4.2/2023 tanggal 28 April 2023, telah selesai diuji oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dengan Nomor Surat :

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 30 april 2023, menerangkan bahwa hasil uji Laboratorium dari Kristal Bening tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin;

2. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 29/11145/2023 tanggal 28 April 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal narkoba golongan I jenis sabu, dengan total berat kotor sebesar 1,31 (satu koma tiga satu) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan **total berat bersih sebesar 0,53 (nol koma lima tiga) gram;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Gang Komplek BTN Griya Bukit Hibul Permai RT. 013 RW. 000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Saksi Jepri Bin Sumarto H. L. Sura dan Saksi Vebry Guntara Bin Arif Efendi anggota Kepolisian Resor Lamandau karena pada Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok warna cokelat merek gudang garam dan dilapis dengan tisu warna putih serta plastik warna ungu yang disimpan oleh Terdakwa dalam saku belakang celana panjang warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Mukti (DPO) dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan pada intinya meminta agar Terdakwa dapat membawa paket narkoba ke Nanga Bulik. Oleh karena tidak jadi kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. Mukti dan terjadi percakapan diantara keduanya pada pokoknya memastikan jadi tidaknya Sdr. Mukti menitipkan paket narkoba kepada Terdakwa. Kemudian, Sdr. Mukti memastikan jika ada paket narkoba yang akan dititipkan untuk diberikan kepada Sdr. Joko di Nanga Bulik yang mana Terdakwa akan menerima upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 16.10 WIB Terdakwa

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Mukti di Pangkalan Bun, lalu Sdr. Mukti menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok warna cokelat merek gudang garam dan dilapis dengan tisu warna putih serta plastik warna ungu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisa upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Joko penerima paket tersebut. Setelah menerima paket tersebut, Terdakwa memasukkan kotak rokok tersebut ke kantong celana bagian belakang dan melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam ke Nanga Bulik;

- Bahwa sekitar pukul 20.10 WIB Terdakwa sampai di Nanga Bulik lalu menelepon Sdr. Joko (DPO) dengan mengatakan "lagi dimana mas, biar aku antar barangnya ini" kemudian dijawab oleh Sdr. Joko "aku lagi dirumah temanku di BTN belakang kantor Koramil" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ya sudah saya kesana sekarang" lalu dijawab oleh Sdr. Joko "ya saya tunggu", kemudian Terdakwa berangkat menuju BTN belakang koramil, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB sesampai di BTN tersebut, berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh kepolisian di Jalan Gang Komplek BTN Griya Bukit Hibul Permai RT. 013 RW. 000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi butiran kristal, 1 (satu) buah kotak rokok warna cokelat merek gudang garam, 1 (satu) lembar potongan plastik warna ungu, 1 (satu) buah gumpalan tisu warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor Polisi;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengiriman paket dari Sdr. Mukti kepada Sdr. Joko yang mana Terdakwa menerima upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali pengiriman;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, atas dasar surat dari Satresnarkoba Polres Lamandau tentang Permintaan Uji Lab di BBPOM Palangka Raya, dengan No. B/614/V/Res.4.2/2023 tanggal 28 April 2023, telah selesai diuji oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dengan Nomor Surat: 299/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 30 april 2023, menerangkan bahwa

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil uji Laboratorium dari Kristal Bening tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 29/11145/2023 tanggal 28 April 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal narkotika golongan I jenis sabu, dengan total berat kotor sebesar 1,31 (satu koma tiga satu) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan **total berat bersih sebesar 0,53 (nol koma lima tiga) gram;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia dan badan hukum, sehingga *setiap orang* adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Decky Setyawan Alias Diki Bin Demos dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Decky Setyawan Alias Diki Bin Demos sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari sub unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu jenis dan berat narkotika yang berkenaan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari bukti surat Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, atas dasar surat dari Satresnarkoba Polres Lamandau tentang Permintaan Uji Lab di BBPOM Palangka Raya, dengan No. B/614/V/Res.4.2/2023 tanggal 28 April 2023, telah selesai diuji oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dengan Nomor Surat: 299/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 30 april 2023, menerangkan bahwa hasil uji Laboratorium dari Kristal Bening tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin, yang mana *Metamfetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari bukti Surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 29/11145/2023 tanggal 28 April 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal narkotika golongan I jenis sabu memiliki total berat bersih total berat bersih sebesar 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang mana tidak melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti benar jika Narkotika yang ada pada Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I yang beratnya sebesar 0,53 (nol koma lima tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika adalah corak atau bentuk lain dari kesengajaan yang mana harus dibuktikan kesalahan pelaku tindak pidana berupa kesengajaan, bahwa pelaku memang bermaksud untuk melakukan perbuatan pidana yang memenuhi salah satu unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena pembuat undang-undang memang secara tegas mengatakan bentuk kesengajaan dari pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan maksud untuk menawarkan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba maka kesalahan dengan bentuk kealpaan tidak dapat menjerat terduga pelaku apabila terduga pelaku tindak pidana narkoba telah melakukan cara-cara yang dapat dinilai untuk menghindari terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, Surat dan barang bukti, berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Mukti (DPO) dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan pada intinya meminta agar Terdakwa dapat membawa paket narkoba ke Nanga Bulik. Oleh karena tidak jadi kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. Mukti dan terjadi percakapan diantara keduanya pada pokoknya memastikan jadi tidaknya Sdr. Mukti menitipkan paket narkoba kepada Terdakwa. Kemudian, Sdr. Mukti memastikan jika ada paket narkoba yang akan dititipkan untuk diberikan kepada Sdr. Joko di Nanga Bulik yang mana Terdakwa akan menerima upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 16.10 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mukti di Pangkalan Bun, lalu Sdr. Mukti menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok warna cokelat merek gudang garam dan dilapis dengan tisu warna putih serta plastik warna ungu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisa upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Joko penerima paket tersebut. Setelah menerima paket tersebut, Terdakwa memasukkan kotak rokok tersebut ke kantong celana bagian belakang dan melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam ke Nanga Bulik. Selanjutnya sekitar pukul 20.10 WIB Terdakwa sampai di Nanga Bulik lalu menelepon Sdr. Joko (DPO) dengan mengatakan "lagi dimana mas, biar aku antar barangnya ini" kemudian dijawab oleh Sdr. Joko "aku lagi di rumah temanku di BTN belakang kantor Koramil" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ya sudah saya kesana sekarang" lalu dijawab oleh Sdr. Joko "ya saya tunggu", kemudian Terdakwa berangkat menuju BTN belakang koramil, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB sesampai di BTN tersebut, berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh kepolisian di Jalan Gang Komplek BTN Griya Bukit Hibul Permai RT. 013 RW. 000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau,

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah dan pada diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi butiran kristal, 1 (satu) buah kotak rokok warna cokelat merek gudang garam, 1 (satu) lembar potongan plastik warna ungu, 1 (satu) buah gumpalan tisu warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengiriman paket dari Sdr. Mukti kepada Sdr. Joko yang mana Terdakwa menerima upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali pengiriman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan sub unsur ad. 2 ini, Majelis Hakim menilai Terdakwa pada saat tertangkap tangan secara sadar mengetahui dan menginsafi jika Terdakwa sedang membawa 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dalam rangka menjalankan tawaran/ kerjasama dari seseorang yang bernama Sdr. Mukti (DPO), yang mana Terdakwa berperan untuk membawa paket narkoba tersebut dari Pangkalan Bun ke Nanga Bulik untuk diserahkan kepada Sdr. Joko (DPO), Terdakwa kemudian akan mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Mukti yang sudah diterima oleh Terdakwa dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Joko yang belum diterima karena terlebih dahulu sudah diamankan oleh kepolisian. Dari rangkaian fakta hukum tersebut sudah tergambar dengan jelas bahwa Terdakwa sedang menjalankan peran sebagai perantara dalam jual beli narkoba antara Sdr. Mukti dengan Sdr. Joko terlebih Terdakwa sudah pernah melakukan pengantaran paket narkoba dari Sdr. Mukti kepada Sdr. Joko sebelumnya dengan upah yang sama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” Narkoba Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

- Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
- Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
- Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
- Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan Terdakwa bukan pula pedagang besar farmasi yang menyalurkan Narkotika Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang “menjadi perantara dalam jual beli” Narkotika Golongan I dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Jo. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh sub unsur pokok tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan maka unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini, dan oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, maka terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi butiran

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih narkoba jenis sabu dengan bersih masing-masing 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan total berat bersih keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna cokelat merek gudang garam, 1 (satu) lembar potongan plastik warna ungu, 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek oppo warna putih biru dengan nomor imei 868754042334691, nomor *handphone* 082251026039 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara selanjutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi noka MH3UE1120FJ044606 Nosin E3RSE-0046408 beserta 1 (satu) buah kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya membasmi peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Decky Setyawan Alias Diki Bin Demos** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan bersih masing-masing 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan total berat bersih keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok warna cokelat merek gudang garam;

- 1 (satu) lembar potongan plastik warna ungu;

- 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih;

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

- 1 (satu) buah *handphone* merek oppo warna putih biru dengan nomor imei 868754042334691, nomor *handphone* 082251026039;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi noka MH3UE1120FJ044606 Nosing E3RSE-0046408 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Rendi Abednego Sinaga, S.H., dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

TTD

Istiani, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

M. Guntur, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)